

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan di dalam bab sebelumnya, Dengan demikian penulis di dalam skripsi ini memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu di dalam perlindungan hak-hak tersangka terdapat di dalam beberapa perturan perundang-undangan yaitu:
  - (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB IV Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP yaitu hak memperoleh prioritas di dalam penyelesaian perkara, hak untuk mempersiapkan pembelaan., hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak memperoleh bantuan hukum , hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, hak untuk memperoleh kunjungan dokter pribadi, hak untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhannya, hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan tersangka, hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- (b) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur di dalam Pasal 17 dan 18.
  - (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim (asas praduga tak bersalah), hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi
- 2) Perlindungan Hukum Represif, berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Terkait dengan penyidik yang melanggar hak-hak tersangka kepolisian Indonesia, dapat diselesaikan melalui dua cara apabila pelanggaran terhadap tersangka berupa kekerasan fisik maka akan diproses hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum acara pidana Indonesia dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan hingga pelaksanaan putusan itu sendiri kemudian selain itu juga Kepolisian Republik Indonesia juga mempunyai Kode etik Profesi polri,

Kedua, Potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (1) Pengetahuan tersangka, kemampuan pengetahuan tersangka terkait dengan proses hukum masih sangat rendah (2) Aparat penegak hukum (penyidik), penyidik adalah pelaku pelanggaran hak-hak tersangka, penyidik melakukan pelanggaran hak tersangka maskudnya untuk mempermudah proses pemeriksaan terhadap

tersangka, (3) Undang-undang. Hal ini terkait dengan pengaturan hak-hak tersangka yang tidak dibarengi adanya sanksi bagi aparat penegak hukum.

## **B. Saran**

Dalam skripsi ini penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut yaitu

1. Untuk pemerintah Republik Indonesia agar memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan hak-hak tersangka yang dimiliki mereka ketika sedang berhadapan dengan proses hukum khususnya proses pemeriksaan di penyidikan.
2. Untuk aparat penegak hukum khususnya kepolisian Republik Indonesia, dilakukan melakukan penyidikan terhadap tersangka, sebaiknya tetap mengindahkan aturan-aturan dan hak-hak tersangka, agar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka tidak dilanggar oleh penyidik.
3. Untuk tersangka agar berani membela diri ketika terjadi pelanggaran dari hak-hak mereka. Selain itu juga perlu mengerti hukum terkait dengan apa saja hak yang mereka punyai ketika sedang melakukan proses hukum dalam proses penyidikan.
4. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi kepada penyidik atau aparat penegak hukum apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap tersangka, agar potensi pelanggaran terhadap tersangka dapat ditekan dengan seminimal mungkin.